



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PELACAKAN KASUS TB MANGKIR

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis;h. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pelacakan kasus TB mangkir
3.	Persyaratan Pelayanan	<i>Form TB 01 dan Form TB 02</i>
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A((Petugas menghubungi nomor telepon pasien atau PMO)) --> B[Petugas menanyakan alasan pasien tidak datang control]; B --> C[Petugas meminta pasien untuk kontrol secepatnya]; C --> D[Untuk pasien dengan alasan jarak yang jauh, administratif rujukan, atau masalah biaya, pertimbangkan untuk memindahkan pengobatan ke sarana terdekat atas persetujuan dokter penanggung jawab pasien]; D --> E[Petugas melakukan kunjungan rumah setelah membuat janji dengan pasien atau PMO]; E --> F[Petugas melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien dan PMO pentingnya menuntaskan pengobatan TB]; F --> G((Petugas melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien dan PMO pentingnya menuntaskan pengobatan TB));</pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	±30 menit

6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. ATK b. Form TB 01 c. Form TB 02 d. Coolpad e. Sepeda Motor f. APD g. Pot sputum h. Lembar balik dan Leaflet TB
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan b. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. c. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pendaftaran. d. Mampu mengoperasikan komputer. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang pelacakan kasus TB mangkir dan aplikasi SITB. f. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Penanggung jawab pelayanan TB paru 1 (orang) ASN.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas investigasi kontak TB memberikan pelayanan sesuai alur dan sop investigasi kontak TB. b. Setiap petugas dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya penyuluhan tentang TB paru, indikasi pemberian obat anti TB kepada sasaran, kegunaan minum obat, dan efek samping minum obat,
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan setelah pelaksanaan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk./I/IIId

NIP.19911032520140220001